



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**IMPLIKASI PELAKSANAAN NIKAH DI BAWAH UMUR
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gegesik Kab.
Cirebon)**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (AAS)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh :

MOH SAID RAMADHAN

NIM: 14122110864



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1437 H / 2016 M**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

MOH SAID RAMADHAN
NIM: 14122110864

: “Implikasi Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon)”

Pernikahan bertujuan menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Batasan usia tidak diatur secara spesifik dalam Islam akan tetapi Islam mengatur batas kemampuan bagi seorang yang akan melakukan pernikahan. Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang memahami aspek kedewasaan dan batasan usia karena pengaruh lingkungan dan sosial di kalangan mereka sehingga pelaksanaan pernikahan di bawah umur masih terjadi di kehidupan masyarakat hingga saat ini khususnya di desa Bayalangu Kidul.

Dari deskripsi masalah tersebut yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kec. Gegesik kab. Cirebon? Kemudian bagaimana tingkat perceraian yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kec. Gegesik kab. Cirebon?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kec. Gegesik kab. Cirebon dalam melangsungkan pernikahan di bawah umur. Serta untuk mengetahui tingkat perceraian sebagai akibat dari nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kec. Gegesik kab. Cirebon.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empirik dan yuridis, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul ditempuh dengan berbagai cara, antara lain: Mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, melakukan manipulasi umur pasangan calon pengantin dan melakukan cara nikah di bawah tangan. Adapun Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Bayalangu Kidul 80% diakibatkan karena hamil di luar nikah, sedangkan sisanya sebanyak 20% karena khawatir timbulnya fitnah. Selain itu usia yang masih muda pada pasangan nikah di bawah umur menyebabkan mereka kurang memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Akan tetapi angka perceraian yang terjadi terbilang cukup rendah, dari 15 pasangan yang menikah di bawah umur hanya 4 yang memutuskan bercerai. Hal ini menunjukkan ketidakharmonisan pasangan nikah di bawah umur tidak selalu berujung pada perceraian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Implikasi Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon)” oleh Moh Said Ramadhan, NIM. 14122110864 telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Februari 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Cirebon, 24 Februari 2017


Sidang Munaqosah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga,




Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga,



Ubaidillah, S.Ag, MHI
NIP. 19731227 200701 1 018


Anggota

Penguji I,



Dr. Wardah Nuroniyah, M.SI
NIP. 19811105 201101 2 006

Penguji II,



Asep Saepulloh, S.Ag, MHI
NIP. 19720915 200003 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN NIKAH DI BAWAH UMUR	
A. Pengertian Pernikahan.....	15
B. Tujuan Pernikahan.....	17
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	19
D. Nikah di Bawah Umur	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

E. Dasar Hukum Nikah di Bawah Umur.....	32
F. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	37
G. Perceraian.....	39
BAB III: PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA BAYALANGU KIDUL	
A. Kondisi Objektif Desa Bayalangu Kidul	42
B. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bayalangu Kidul	45
C. Faktor Alasan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bayalangu Kidul	50
BAB IV: IMPLIKASI PELAKSANAAN NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI DESA BAYALANGU KIDUL	
A. Analisis Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur di Desa Bayalangu Kidul	54
B. Analisis Terhadap Tingkat Perceraian Sebagai Akibat dari Pernikahan di Bawah Umur.....	57
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu proses penyatuan individu manusia dengan individu lainnya. Pernikahan sebagai sarana membentuk suatu keluarga untuk melestarikan garis keturunan juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman bagi kehidupan manusia. Laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan biologisnya melalui pernikahan karena pada hakikatnya manusia sejak lahir manusia telah dikaruniai syahwat oleh Allah SWT.

Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Menurut Abu Zahrah didalam kitabnya *al-Aḥwal al-Syakhsyyah* yang dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa akad dalam suatu pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, di samping itu pernikahan juga mempunyai arti saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya¹.

Dalam pernikahan tidak hanya hubungan seksual akan tetapi pernikahan juga didasari oleh kemampuan dari laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga agar tujuan dari pernikahan tidak hanya menyatukan dua keluarga tetapi benar-benar menciptakan suatu ikatan yang kuat untuk mewujudkan keluarga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”²

¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 39.

²Tim Citra Umbara, *Undang-undang Replubik Indonesia No 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cita Umbara, 2011), 228.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memenuhi beberapa aspek. Salah satu aspek untuk membina keluarga yaitu kedewasaan. Kedewasaan dalam hal jasmani dan rohani menjadi dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita pernikahan. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang kurang memahami aspek kedewasaan tersebut karena pengaruh lingkungan dan sosial di kalangan mereka.

Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria atau pihak wanita³.

Dalam Islam batasan umur yang dianggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan tidak diatur secara spesifik. Meskipun dalam al-Quran maupun hadis Nabi tidak ada petunjuk khusus tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Yaitu dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 6⁴.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: *Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin*⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pernikahan itu mempunyai batas umur dan batas umur itu yaitu baligh⁶. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu

³ Tim Citra Umbara, *Undang-undang Replublik Indonesia.....*, 551.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 67.

⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004), 68



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Syubramah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Uts al-Butti bahwa anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh. Jika dibolehkan kawin sebelum mencapai umur baligh, maka tidak ada faidahnya ayat ini karena keduanya tidak membutuhkan pernikahan pada umur untuk kawin⁷. Jadi laki-laki atau perempuan dinilai mampu untuk melangsungkan pernikahan apabila orang tersebut dinyatakan sudah baligh dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Batasan seorang baligh atau tidaknya dilihat dari tanda-tanda biologis dan disesuaikan dari tempat dimana hukum itu ditetapkan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai pengaplikasian *asar* yang berisi mengenai masalah ini. Sedangkan mengawinkan anak kecil laki-laki adalah *batil*, jika terjadi maka pernikahan ini dibatalkan⁸.

Seorang laki-laki, usia yang dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalankan rumah tangga pada umumnya dilihat dari kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran. Kematangan jasmani dan kedewasaan bagi seorang laki-laki bertujuan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dalam rumah tangganya. Bagi seorang perempuan usia yang menjadi dasar seorang perempuan dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari kesiapan secara jasmani. Hal ini karena perempuan setelah melangsungkan pernikahan akan terjadi kehamilan. Dalam kehidupan sekarang kematangan seorang untuk membina rumah tangga nampaknya agak bergeser dari tujuan yang sesungguhnya. Banyak kalangan masyarakat yang kurang memahami konsep baligh dan batasan usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya pernikahan yang dilangsungkan tanpa melihat batasan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, 67.

⁷ Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqih al-Islamiyyu wa adillatuhu*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9, 172.

⁸ Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, *Tarjamah al-Fiqh al-Islamiyyu.....*, 172.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pemahaman dari konsep baligh dan batasan usia sangat penting bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan keduanya harus sama dalam segi kematangan dan kedewasaan agar tujuan dari keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* ini dapat tercapai. Prinsip *mawaddah wa rahmah* ini adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya karena perkawinan manusia bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT di samping tujuan yang sifatnya biologis⁹. Mereka yang menikah dibawah ketentuan umur yang telah ditetapkan pemerintah tentu tidak dapat begitu saja dapat melangsungkan pernikahan. Ada tahapan khusus yang harus ditempuh agar pernikahan mereka legal secara hukum yaitu dengan cara mengajukan dispensasi pernikahan kepada pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan nikah di bawah umur nampaknya semakin marak dilakukan dikalangan masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang melakukan nikah dibawah umur. Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah di bawah umur salah satunya yaitu kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desas-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga yang anaknya telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹⁰

Berdasarkan fakta yang penulis temui di kalangan masyarakat desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon, terdapat pelaksanaan nikah di bawah umur disebabkan hamil diluar nikah. Hal ini harus mereka lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik untuk melakukan pernikahan dibawah umur, yaitu melakukan dispensasi nikah agar pernikahannya legal secara hukum. Cara lain yang mereka lakukan selain dispensasi nikah yaitu melakukan pernikahan dengan memanipulasi umur agar dapat melangsungkan pernikahan yang

⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam.....*, 52.

¹⁰ Quri Orchid, "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.p/2012/PA.Mks)", t.th, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, B11 09 360, 10.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

dilegalkan secara hukum. Solusi lain dari pelaksanaan nikah di bawah umur dengan cara melangsungkan pernikahan tanpa dicatat oleh petugas yang berwenang. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat desa Bayalangu Kidul hanya sebatas solusi dari permasalahan mereka.

Melihat dari permasalahan yang ada pada masyarakat desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon penulis melihat bahwa pernikahan bukan menjadi sebuah hal yang sakral lagi. Pernikahan dilakukan hanya sebatas solusi tanpa melihat aspek kematangan secara jasmani dan rohani yang menjadi pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan. Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk meneliti tingkat perceraian yang terjadi pada pasangan yang melangsungkan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam masalah ini yaitu tentang lokasi penelitian di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon. Adapun objeknya yaitu tentang keberlangsungan kehidupan keluarga pasangan suami istri yang di bawah umur. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis.

Pokok-pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Sebab tujuan penelitian memberikan gambaran dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon dalam melangsungkan pernikahan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui tingkat perceraian pasangan nikah di bawah umur sebagai akibat dari nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Islam dalam menyikapi permasalahan yang ada pada masyarakat, khususnya dalam permasalahan nikah di bawah umur. Sehingga permasalahan-permasalahan mengenai nikah di bawah umur tidak hanya sebatas solusi jangka pendek dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi lebih ditekankan dari sisi keberlangsungan pernikahan dari pasangan nikah di bawah umur tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat:

- a. Mengetahui faktor penyebab dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang dilakukan masyarakat agar selanjutnya dapat diantisipasi pernikahan di bawah umur sehingga dapat terciptanya sebuah pernikahan yang semestinya dengan proses yang cepat dan mudah.
- b. Terakhir dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan dan menyimpulkan akibat baik dan buruknya serta tingkat perceraian dari pelaksanaan pernikahan dibawah umur sehingga untuk selanjutnya pelaksanaan nikah di bawah umur dikalangan masyarakat dapat dipertimbangkan kembali.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu yang sudah ada dan telah dilakukan sesuai dengan judul yang penulis teliti.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir (062111034). Dalam penelitian Abdul Munir membahas tentang dampak dari dispensasi nikah. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah dan bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan. Dalam hasil penelitiannya yaitu dispensasi nikah tidak berdampak pada eksistensi pernikahan karena usia mereka relatif masih muda dan usia pernikahan mereka juga masih muda sehingga mengakibatkan mereka masih enggan untuk melakukan perceraian karena dalam undang-undang sendiri mengandung asas perceraian dipersulit.¹¹

Hal yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih menitikberatkan pada alasan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan apakah berdampak pada tingkat perceraian, bukan pada pertimbangan putusan hakim, yang mana keputusan hakim tersebut berdampak atau tidak terhadap eksistensi pernikahannya.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurmilah Sari (207044100474). Penelitian membahas tentang batasan usia yang dianggap dewasa dalam perspektif agama Islam, sosio kultur, maupun hukum positif serta prosedur pelaksanaan dispensasi nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang kebanyakan dikabulkan karena alasan faktor kejiwaan atau psikologi si anak disebabkan hamil duluan yang dikhawatirkan akan mengganggu jiwa anak tersebut dan bayi yang sedang dikandungnya.¹²

¹¹ Skripsi Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang , tahun 2011 yang berjudul “*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*”.

¹² Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 yang berjudul “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Tangerang Tahun 2009-2010)*”.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurmilah Sari dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih menekankan pada kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi faktor yang menjadi penyebab dan alasan masyarakat tersebut melangsungkan pernikahan dibawah umur bukan terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dan beberapa faktor alasan Pengadilan Agama banyak mengakibatkan perkara dispensasi nikah.

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum (02351617). Penelitian ini menjelaskan tentang proses penyusunan hingga terbentuknya undang-undang perkawinan itu yang didalamnya mencakup batasan usia pernikahan. Dalam penelitian ini dijelaskan batasan usia yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia secara umum mengikuti hukum Islam klasik atau Kitab Fiqih. Dari hasil penelitian ini bahwa ketentuan batasan umur dalam Fiqih tidak dijelaskan secara khusus akan tetapi metode yang digunakan untuk pernikahan di usia muda didasarkan metode *masalah mursalah* yang sifatnya *ijtihadi*.¹³

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Bahrul Ulum terletak pada pelaksanaan nikah dibawah umur dan tingkat perceraian dari pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum terletak pada sejarah terbentuknya undang-undang pernikahan yang didalamnya terdapat batasan usia.

Keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suharti. Penelitian menjelaskan tentang efektifitas peraturan pembatasan usia perkawinan yang terdapat dalam undang-undang No. 1 tentang perkawinan dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam penelitian ini masyarakat dalam praktiknya anak yang sudah memasuki usia baligh segera dinikahkan karena dikhawatirkan menimbulkan *maḍarat* yang lebih besar sehingga penelitian ini mengkritisi

¹³ Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, yang berjudul “*Pernikahan Di bawah umur Dalam PerUndang-undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam*”.



fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang cenderung menjadikan fiqh sebagai rujukan dari pada peraturan perundang-undangan.¹⁴

Perbedaan antara penelitian penulis dengan Suharti yaitu penulis lebih menitikberatkan terhadap pelaksanaan nikah di bawah umur dan tingkat perceraianya pernikahan sedangkan suharti lebih ke efektifitas peraturan perundang-undangan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka dari itu kesiapan jasmani dan rohani sangat dibutuhkan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Di Indonesia sendiri telah terdapat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan mulai dari syarat, rukun, tujuan hingga batasan usia dalam perkawinan yaitu terdapat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan yaitu pasal 7 ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan apabila seseorang itu sudah memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Dalam pasal 7 ayat 2 terdapat ruang bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita¹⁵

Batasan usia yang sudah ditetapkan pemerintah ini bertujuan dapat terbentuknya keluarga yang ideal tanpa berahir dengan perceraian yang pada akhirnya menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Selain

¹⁴ Suharti, *Efektifitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, 2014, Jurnal Schemta, Volume 3, Nomor 2.

¹⁵ Tim Citra Umbara, *Undang-undang Replublik Indonesia*, 5.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

itu batasan usia yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga kesehatan dari suami, isteri dan keturunannya.¹⁶

Batasan umur juga ditetapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “*perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.*”¹⁷

Dalam hukum Islam batasan usia perkawinan hanya dilihat ketika kedua calon suami isteri sudah baligh. Baligh ditandai mimpi basah untuk lelaki dan datang bulan untuk perempuan. Imam Syafi’i menjelaskan tentang gadis yang belum dewasa yaitu batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum datang bulan, dalam keadaan ini seorang ayah dapat menikahkan tanpa seizinnya dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan anak tersebut, sebaliknya tidak boleh ketika merugikan atau menyusahkan anak tersebut.¹⁸

Sejalan dari pemikiran diatas, maka pernikahan yang ideal seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun yang diatur dalam hukum Islam. Pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia yang masih muda kondisi mental dan psikologinya kurang dapat terkendali sehingga ketika terjadi pertengkaran dikhawatirkan tidak dapat mengatasinya dan dapat timbul perceraian.

Perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam, meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena dalam suatu kehidupan rumah tangga itu kemungkinan besar

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 48.

¹⁷ Tim Citra Umbara, *Undang-undang Replublik Indonesia*, 232

¹⁸ T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 240.



pertenggaran itu pasti ada. Maka sangat memungkinkan tujuan dari pernikahan tersebut tidak dapat tercapai dan justru dapat timbul kerusakan.¹⁹

Dengan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba membahas dan meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur dan bagaimana tingkat perceraian yang terjadi sebagai akibat dari nikah dibawah umur pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

Dalam metode peneitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memusatkan objek penelitiannya di masyarakat desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon.²⁰

Sedangkan penilitan ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu obyek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari suatu pendapat. Dalam hal ini data diambil dari pelaksan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia.....*, 228.

²⁰M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), 67.

²¹ Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogyakarta: Andi offset, 1997), 7.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang mengikat, yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti keterangan responden, yaitu orang yang melakukan nikah di bawah umur, pihak keluarga atau kerabat dekat orang yang melakukan nikah di bawah umur, masyarakat desa bayalangu kidul dari aparat atau pihak-pihak yang terkaitnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi ini, seperti undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sebagai berikut:

- a. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung dan terjun langsung ke tempat penelitian. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik, kondisi masyarakat desa Bayalangu Kidul kec Gegesik kab Cirebon. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan nikah di bawah umur serta tingkat perceraian pasca melangsungkan pernikahan tersebut.
- b. Wawancara dilakukan untuk mencari data dengan cara berdialog langsung dengan objek maupun yang terkait dengan objek yang akan kita teliti. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi dari petugas terkait seperti Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) serta pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Semua pertanyaan peneliti formulasikan dengan cermat, teliti, sehingga wawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan sewaktu melakukan interview atau jika mungkin menghafalkan diluar kepala agar percakapan lebih lancar dan wajar.



c. Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

5. Kajian Wilayah

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah mengenai fiqh munakahat.

6. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah ini penulis menggunakan pendekatan empirik dan yuridis.

7. Analisa Data

Analisa data ini penulis menggunakan Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat diskripsi, gambaran secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³ Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab *pertama* pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

²³ Moh Nasair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 54



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tinjauan umum tentang pernikahan dan nikah di bawah umur dalam bab ini meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Serta, pembahasan nikah di bawah umur, dasar hukum, dampak dari terjadinya pernikahan di bawah umur serta penjelasan perceraian dan keharmonisan.

Bab *ketiga* menerangkan tentang tinjauan umum pelaksanaan nikah di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kec. Gegesik kab. Cirebon, meliputi lokasi penelitian, letak geografi dan keadaan penduduk serta pelaksanaan nikah di bawah umur masyarakat desa Bayalangu Kidul dan bagaimana cara mereka melangsungkan pernikahan di bawah umur beserta faktor alasan yang melatarbelakanginya.

Bab *keempat* merupakan bab yang berisi tentang analisis dari data yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisis implikasi pelaksanaan pernikahan di bawah umur dan analisis terhadap tingkat perceraian dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di desa Bayalangu Kidul kecamatan Gegesik kabupaten Cirebon.

Bab *kelima* berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban singkat dari pokok masalah, dan saran-saran serta penutup.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

- A.B, Masykur, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Ismail al-bukhari, Ibni, Abi Abdillah Muhammad, *Shahi Bukhari*, Juz 3, t.tp: daarul thuqinnajah, 1422 H.
- al-Kattani, Abdul Hayyi, dkk, *Tarjamah al-Fiqih al-Islamiyu wa adillatuhu*, Jilid 9, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash-Shidieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-6 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aljufri, Abdul Kadir, *Terjemah Safinatun Najah*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqhu ala Madzhab al-Arba'ah*, vol. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- BKKBN, *Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk Anak Usia 11-15 Tahun*, Gerakan Pramuka: Jakarta, 2006.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, Bandung: Gitamaya Jaya, 2003.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2004.
- Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Profil Desa/Kelurahan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gesik*, 2016.
- Fauzil Adhim, Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hadi, Soetrisno, *Metodelogi Reseat*, Yogyakarta: Andi offset, 1997.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hardani, Sofia, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia*, 2015, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita Remaja Dan Wanita Dewasa*, Jakrta: Raja Grafindo Persada, 1981.
- Majid Khon, Abdul, *FIQH MUNAKAHAT*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Masfuful Fuad, Ahmad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hurmeuneutika*, 2015, Jurnal Progam Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Muhammad, Hussain, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Munir, Abdul, “*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Anaisis di Pengadilan Agama Kendal)*”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2011.
- Nasair, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Nurudin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Orchid, Quri, *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No.82/Pdt.p/2012/PA.Mks)*, t.th, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, B11 09 360.
- Pratiwi, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2004.
- P. Meija, Melanie, *Gender Jihad: Muslim Wome Islamic Jurispudence and Women’s Right*, 2007, Jurnal Kritike, Vol 1, No1.
- Sari, Nurmila, “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Setianingrum, Erna, dan Zulfa Binti Aziz, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Trans Info Media, 2014.
- Sirin, Khaeron, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Suharti, *Efektifitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan*, 2014, Jurnal Schemta, Volume 3, Nomor 2.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Citra Umbara, *Undang-undang Replublik Indonesia No 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cita Umbara, 2011.
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia, 2016.
- Tihami, H.M.A, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ulum, Bahrul, “*Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perundang-undangan di Indonesia Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Usman Adji, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberti, 1989.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.